



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: HKI-07.HH.01.05 TAHUN 2019

TENTANG  
TIM PENGELOLA INFORMASI DAN PENGADUAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel dan *Good Governance* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Informasi dan Pengaduan Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai membentuk Tim Pengelola Informasi dan Pengaduan Kekayaan Intelektual;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyiaran;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04 .IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-013.07.1.097102/2019, tanggal 05 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN PENGADUAN KEKAYAAN INTELEKTUAL.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Pengaduan Kekayaan Intelektual, dengan susunan sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Informasi dan Pengaduan Kekayaan Intelektual, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Merencanakan dan mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelayanan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
  2. Menyiapkan klasifikasi informasi publik sesuai yang ditentukan undang-undang atas persetujuan atasan dan bertanggung jawab terhadap informasi yang dihasilkan maupun informasi yang dikecualikan menurut undang-undang;
  3. Menyiapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ;
  4. Melakukan koordinasi, pembinaan dan monitoring dengan Panitia Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik pada satuan kerja lain di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  5. Menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala per tiga bulan maupun sewaktu-waktu kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
- KETIGA : Tim Pengelola Informasi dan Pengaduan Kekayaan Intelektual bertanggung jawab kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian dan HAM dalam melaksanakan tugasnya harus bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Pengaduan Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bertugas selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL  
KEKAYAAN INTELEKTUAL,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Freddy Harris', with a circular stamp or mark below it.

FREDDY HARRIS  
NIP. 196611181994031001

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan HAM RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;

Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia

Nomor : HKI-07.HH.01.05 TAHUN 2019  
Tanggal : 15 Juli 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGELOLA INFORMASI DAN PENGADUAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pengarah : Freddy Harris  
Penanggung Jawab : Chairani Idha Koesmayawati  
Ketua : Christ Andrey Imanuel Napitupulu  
Sekretaris : Irma Mariana  
Anggota : 1. Ria Wijayanti Estiko  
2. Fitriadi Agung Prabowo  
3. Adi Wahyarto  
4. Junarlis  
5. Anton Edward Wardhana  
6. Rani Nuradi  
7. Bayu Santoso  
8. Idris Yushardy  
9. Irma Suryani  
10. Erik Saropie  
11. Agung Damarsasongko  
12. Susy Dhamayanti  
13. Desti Arika Adin  
14. Normansyah  
15. Jujun Zaenuri  
16. Nila Manilawati  
17. Pazar Adrian Nugraha  
18. Nuryanis Eka Sari  
19. Ari Nurhayati  
20. Citra Rosa Budiman  
21. Muhammad Wahdan Hafizh Jamiatul Qurab  
22. Galih Wisudha Pratama  
23. Wahyu Tri Wibowo  
24. Dita Komala Putri  
25. Dwinanto Budi Prasetyo

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL  
KEKAYAAN INTELEKTUAL,



FREDDY HARRIS  
NIP. 196611181994031001

